

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik bagi manusia untuk mencari kemaslahatan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Hal ini karena jual beli disamping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari memang kegiatan jual beli paling banyak yang dilakukan orang di antara kegiatan muamalah lainnya. Karena itu, Islam banyak sekali memberikan petunjuk tentang mana cara yang halal dan mana cara yang haram. Artinya cara halal haruslah dituruti dan cara yang haram haruslah ditinggalkan. Untuk membangun praktik jual beli yang baik dan halal tersebut, maka tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, terutama terhadap pihak pembeli, sebab merupakan suatu perbuatan batil dan diharamkan melakukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29).¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan jual beli itu harus dilandasi dengan kejujuran, persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk manipulasi, kebohongan, dan meraih untung tidak wajar, karena merupakan sifat tamak. Intinya dalam jual beli itu harus dipahami bahwa yang dikerjakan itu ada batas dan aturannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan dalam berjual beli akan selalu berada di bawah pengawasan Allah dan Rasulnya, begitu juga orang muslim lainnya akan memperhatikan tindakan yang dilakukan seorang penjual.

Adanya aturan ini karena Islam menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya dalam berjual beli dilakukan dengan cara yang baik, sehingga memperoleh hasil yang mabrur.

Nabi SAW. Bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي اللكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه البيهقي).²

Artinya: “ Dari Rif’ah bin Rafi’i, bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang dilakukan dengan mabrur (baik).” (HR. Baihaqi).

Hadits di atas menunjukkan bahwa didalam berjual beli itu sangat penting untuk berlaku jujur dan diharamkan segala macam bentuk manipulasi atau

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur’an, 1996),h.122

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Darul Fikri, T.Th), h. 371.

tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti berkurang atau mengurangi banyak (beratnya) barang, pemalsuan isi barang, dan kualitasnya.

Dalam hal kepemilikan Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki modal, beberapa cara yang diperoleh untuk memperoleh modal yaitu : dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari pemilik yang sah, pengalihan hak milik melalui akad seperti jual beli. Seperti dikatakan bahwa diantara apa-apa yang bermanfaat itu yang tidak diragukan lagi ialah perdagangan/jual beli.

Islam pada prinsipnya tidak melarang jual beli kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang Islam.

Memberikan gambaran bahwa agama Islam menganjurkan berlaku jujur ketika melakukan praktik jual beli dan juga tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli. Keuntungan tersebut erat sekali dengan hadits Nabi Muhammad SAW tentang jual beli yang merugikan orang lain yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الغرر وعن بيع الحصة. (رواه ابن ماجه).³

“Dari Abu Hurairah ra. katanya: Rasullah SAW, telah melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli dengan lemparan”. (HR.Ibnu Majah).

Memperhatikan hadis tersebut, maka pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu

³Abu Abillah Ibn Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir, Isa Babil Halaby Wa Syir-kah, T.Th), Jilid 3, h. 737.

berupa alat tukar yang sah).⁴Sedangkan Jual beli gharar menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, maksud membeli barang yang tidak tentu, dan membeli kucing dalam karung,⁵ Sebab praktik jual beli seperti tersebut memenuhi unsur penipuan, yakni ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dan mempergunakan tipu daya tanpa memperdulikan orang lain yang menanggung segala kerugian.⁶

Demikianlah Islam mengatur tentang praktik jual beli, sehingga melarang praktik jual beli yang dapat merugikan orang lain. Peraturan tersebut dilakukan agar praktik jual beli dilakukan dengan benar, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis.

Adanya ketentuan Islam tentang berbagai aturan dalam berjual beli ini karena seringkali manusia menggunakan berbagai cara dalam melakukan praktik jual beli yang pada saat ini demi meraih keuntungan.

Kasus dilapangan yang penulis temukan di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru adalah pedagang buah kelapa sawit yang melakukan berbagai cara dalam jual beli buah kelapa sawit untuk memperoleh keuntungan, diantaranya adalah memberikan pinjaman modal atau barang, sebagai upaya untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan adanya pinjaman modal

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 33

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Naram, Terjemah Syarief Sukandi*, (Bandung, Al-Ma'rif: 1983), h.291

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 157

atau barang tersebut, maka pedagang buah kelapa sawit yang lain tidak dapat membeli dari petani yang sudah menjadi langganan seorang pedagang buah kelapa sawit.

Sebagai ilustrasi kasus yang telah terjadi di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan, terdapat 2 orang pedagang yang membeli sawit dari petani untuk di jual kembali ke perusahaan kelapa sawit yang ada di Kelumpang Hulu. Kedua pedagang itu adalah A dan B, pedagang A mempunyai modal yang besar, , sedangkan pedagang B tidak dapat membeli dari petani yang sudah terikat dengan si A. Cara yang dilakukan A agar petani menjual kepadanya yaitu dengan cara meminjamkan modal yang diperlukan petani tetapi dengan syarat petani tersebut harus menjual hasil buah sawit yang mereka panen kepada si A yang telah meminjamkan modal.

Apapun yang dibutuhkan oleh petani, si A selalu memenuhinya tapi petani harus memenuhi syarat yang diberikan si A untuk mendapatkan pinjaman modal, syarat tersebut adalah luas lahan yang memadai dan hasil panen sawit yang bagus. Si A tidak memberikan batas waktu untuk mengembalikan peminjaman modal maupun bunga dari pinjaman tersebut, tetapi petani sawit yang telah meminjam modal harus menjual hasil panen mereka kepada si A dan si A memotong 50% dari hasil panen sawit mereka sebagai potongan untuk pembayaran utang.

Disisi lain karena si pedagang B sudah merasa kurang pelanggan, maka si B juga melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian petani, salah satunya dengan cara meminjamkan modal juga kepada petani. Pinjaman yang di tawarkan si B yaitu berupa barang yang di tetapkan si B. Harga pasaran pada umumnya

yaitu Rp. 900/kg. harga yang di tawarkan si B yaitu Rp. 800/kg, sedangkan yang di tawarkan si A yaitu Rp. 750/kg. Akibatnya, petani kelapa sawit ada yang rugi karena harganya lebih murah, dan tidak bisa menjual dengan harga pasaran pada umumnya.

Berdasarkan dari fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus ini, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaen Kotabaru.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Aplikasi dari ilmu kesyariahan yang penulis pelajari selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan masukan bagi para pedagang buah kelapa sawit dan masyarakat petani buah kelapa sawit tentang sebagian cara yang dilakukan pedagang buah kelapa sawit dalam jual beli, dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain, serta bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
3. Bahan pustaka untuk Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan bias pengertian terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah mengenai tata cara melakukan kegiatan dalam jual beli, yang meliputi perjanjian dalam jual beli, penetapan harga dan cara menarik perhatian petani agar menjual buah kelapa sawit kepada seorang pedagang buah kelapa sawit
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela,⁷ yang sering kita lakukan dimanapun kita berada, bisa dilakukan oleh siapa saja kecuali orang yang tidak berakal dan gila. Pihak penjual menyerahkan barang yang

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011,) h. 68-69

diperjualbelikan, pihak pembeli menerima benda-benda dari pihak penjual sesuai dengan perjanjian ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.

3. Pedagang buah kelapa sawit di Desa Pantai adalah pengusaha yang bergerak di bidang jual beli buah kelapa sawit. Pedagang buah kelapa sawit membeli dari masyarakat petani kelapa sawit dan menjualnya kembali ke perusahaan kelapa sawit.
4. Studi kasus berarti mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang terjadi pada pedagang buah kelapa sawit dalam praktik jual beli yang mereka lakukan terhadap petani buah kelapa sawit, seperti penetapan harga, kontrak jual beli, dan berbagai upaya yang dilakukan pedagang agar petani buah kelapa sawit menjual kepadanya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang praktik jual beli telah banyak dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Namun penelitian yang mereka lakukan tidaklah sama dengan penelitian ini, baik dari segi subyek maupun objeknya.

Mahasiswa yang telah melakukan penelitian tentang jual beli, di antaranya:

Pertama dari Mirajul Hidayati (0701147919) dalam skripsinya yang berjudul “Praktik jual beli tanah kelapa sawit Graha Inti di Kecamatan Bakumpai Barito Kuala”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang jual beli tanah kepada perusahaan kelapa sawit yang bukti kepemilikan tanah menjadi objek transaksi tersebut dipindah tangankan oleh pihak kedua. Dalam jual beli ini, terdapat

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pengalihan hak milik tanah, mengetahui gambaran jual beli tanah kepada perusahaan kelapa sawit Graha Inti di Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa gambaran jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam sebab objek yang diperjual belikan adalah bukan milik sendiri sedangkan aturan di dalam islam barang diperjual belikan milik sendiri, adapun faktor yang melatar belakangi jual beli tersebut pada umumnya para penjual tergiur dengan keuntungan yang besar dan memiliki kesepakatan yang lebih dahulu dari pada pemilik tanah.

Kedua, dari Dessy Fujianti (0901140003) dalam skripsinya yang berjudul “Jual beli lahan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu”. Yang membahas tentang jual beli lahan kelapa sawit yang hanya berupa surat anggota koperasi saja tanpa melihat langsung objek yang akan diperjualbelikan. Jual beli tersebut menimbulkan pertentangan menurut hukum islam. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jual beli yang objeknya tidak terlihat adalah tidak sah menurut hukum islam karena rukun dan syarat dalam jual beli lahan tersebut tidak terpenuhi, akan tetapi dari pendapat Abu Hanafiah membolehkan karena sifat-sifat objek tersebut disebutkan dan pembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) setelah melihat sehingga tidak terjadi unsur penipuan dan kekecewaan. Sedangkan pendapat imam syafi'i beliau mengharamkan jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan gaib (tidak jelas) dan tidak diketahui letak lahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam khususnya tentang praktik jual beli buah kelapa sawit yang ada di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penjual dan pembeli buah kelapa sawit di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Menurut pengetahuan penulis masalah ini belum pernah ada yang meneliti sehingga penelitian ini benar benar baru dan aktual.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan kerangka dasar penelitian dan merupakan acuan dasar dalam penyusunan skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis Ketentuan Umum Tentang Jual Beli, Terdiri dari Pengertian Jual Beli, Dasar hukum Jual beli, Rukun dan Syarat jual beli, Macam-Macam jual beli, Macam-Macam jual beli yang terlarang dan macam-macam jual beli yang dilarang.

Bab III berisi metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur (tahapan) penelitian.

Bab IV merupakan inti utama skripsi ini karena merupakan laporan hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan menurut kerangka dan metodologi yang telah ditetapkan. Berisi deskripsi kasus perkasus, dan analisis data.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan penulis dari data yang telah diuraikan pada bab IV dan berisi saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang di hadapi atau ditemui dilapangan yang menjadi lokasi penelitian.

